PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
TENTANG
PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

NOMOR : 022-KC-SMG/MOU/03-2016
NOMOR : In.26/R/HO.00.7/679/2016

Pada hari ini Jum'at, tanggal 15 Januari 2016 (lima belas Januari dua ribu enam belas), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Yulfian, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Cabang**, berkedudukan di Semarang Jln Pandanaran 127. Dengan demikian dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Terbatas (PT) BANK BRISyariah disingkat dengan nama BRIS, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA.**

II. **Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/01157.1 Tanggal 11 Februari 2015, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Salatiga, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 2 Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai Prinsip Syariah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan memiliki antara lain produk-produk tabungan maupun layanan jasa perbankan.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Presiden No. 143 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
c. bahwa sebagai identitas bagi Mahasiswa, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan Kartu ATM sekaligus yang juga berfungsi sebagai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada setiap mahasiswa Strata I (S1) dan Diploma yang terdaftar mulai pada tahun akademis 2016/2017 pada **PIHAK KEDUA**.
d. bahwa sebagai tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam bidang sosial terhadap lingkungan maupun mitra dalam hal ini adalah **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Scanned by CamScanner

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Kerja sama ini merupakan upaya bersama dari PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah PIHAK dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
   a. Pembayaran uang SPP yang dilakukan dengan *system Point to Host* untuk pembayaran SPP periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2016. Untuk pembayaran SPP Tahun ajaran baru bulan Juli 2017 akan menggunakan *System Host to Host* yaitu sistem antar *server* yang terhubung satu sama lain secara langsung
   b. Pembayaran uang pendaftaran penerimaan Mahasiswa baru atau *Web Registration Online*. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan "Mahasiswa" adalah orang perorangan yang tercatat namanya dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) dan Diploma sejak tahun akademis 2016/2017 pada **PIHAK KEDUA.**
   c. Penerimaan uang pembayaran Mahasiswa baru.
   d. *Cash Management System* adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk IAIN Salatiga dimana dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*
   e. *Online Report Payment.*
   f. Pengelolaan dana IAIN Salatiga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.
   g. Penempatan ATM dan kegiatan layanan kas dan kantor kas Bank BRISyariah di lingkungan IAIN Salatiga

2. Layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi setiap kebijakan dan ketentuan dimaksud.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
   a. Mendapatkan biaya jasa atas jasa dan layanan Perbankan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
   b. Menetapkan, menerapkan, dan/atau mengubah ketentuan umum tentang produk dan layanan perbankan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

2 **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
   a. Menyediakan Kantor Pelayanan Kas di lingkungan PIHAK KEDUA.
   b. Menyediakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
   c. Menyediakan fasilitas untuk koneksi *server* **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** guna proses pembayaran kewajiban Mahasiswa melalui *System Host to Host* dengan menggunakan jaringan VPN (*Virtual Private Network*) dan segala biaya yang timbul menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
   d. Mensosialisasikan cara pembayaran kewajiban Mahasiswa.
   e. Memberikan pelayanan administrasi ATM pada setiap nasabah **PIHAK KEDUA** tanpa dikenakan biaya
   f. Memberikan pelayanan *Host to Host/Autodebet/Payroll*/pengecekan saldo rekening dan *print-out* rekening koran tanpa dikenakan biaya.

Scanned by CamScanner

g. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk membuka aplikasi rekening baru **PIHAK KEDUA.**
h. Memfasilitasi pembayaran kewajiban Mahasiswa dalam jadwal yang telah ditentukan termasuk di luar hari kerja **PIHAK PERTAMA.**
i. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada **PIHAK KEDUA.**

3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   a. Mendapatkan pelayanan yang maksimal dari **PIHAK PERTAMA.**
   b. Mendapatkan Informasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan layanan maupun produk perbankan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang pemberian informasi tersebut tidak melanggar ketentuan rahasia bank maupun kewajiban kerahasiaan lainnya yang harus dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA.**
   c. Mendapatkan layanan maupun produk perbankan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini.
   d. Memindahkan pembayaran ke bank lain sebagai alternatif kelancaran pembayaran kewajiban Mahasiswa jika terjadi kendala dalam proses pembayaran kewajiban Mahasiswa yang dapat mengakibatkan bergesernya jadwal pembayaran.
   e. Mendapatkan tempat magang bagi masiswa **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan di **PIHAK PERTAMA**

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
   a. Memberikan informasi kepada seluruh Mahasiswa untuk membuka rekening dan melakukan pembayaran kewajiban Mahasiswa pada **PIHAK PERTAMA.**
   c. Tunduk pada ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** terkait prosedur pemrosesan layanan perbankan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini..
   d. Memberikan keterangan-keterangan, data-data, maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan pemberian jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**, Mahasiswa, karyawan/dosen **PIHAK KEDUA.**

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 dan diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** dalam suatu surat atau dokumen tersendiri.

2. Apabila diperlukan maka perjanjian ini dapat dievaluasi setiap tahun atas kemufakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 4, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
2. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ternyata Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut belum memberikan jawabannya, maka Pihak tersebut dianggap menyetujui pengakhiran perjanjian dimaksud.
3. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak menghilangkan/ melepaskan tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang masih ada sebelum perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Scanned by CamScanner

4. Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 6
FORCE MAJURE

1. Masing -masing Pihak dalam perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan – ketentuan Perjanjian ini atau menganggap Pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya *force majure.*

2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban – kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak – hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

3. Apabila salah satu Pihak mengalami suatu keadaan memaksa (*force majure*), maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai bukti- bukti yang layak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud, serta masing-masing Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

4. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tentang *force majeure* dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap disetujui oleh Pihak tersebut.

PASAL 7
KERAHASIAAN

Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Pihak dan karenanya Para Pihakk saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari Pihak lain mengenai kewenangan penandatanganan Perjanjian ini.

2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Pihak serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak di dalam menjalankan Perjanjian ini maupun kegiatannya.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK menetapkan pihak serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimile atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut :

Scanned by CamScanner

PIHAK PERTAMA
PT BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Semarang
Jalan Pandanaran No. 127 Semarang
Telepon: (024) 8456870
U.p: Mirna Shatya Febriani

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
Jalan Tentara Pelajar no. 2 Salatiga
Telpon: (0298) 323433
U.p: Dr Anton Bawono SE, M.Si

2. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka pembatalan/perubahan tersebut baru berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 10
PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri yang berwenang.

3. Apabila terjadi kelalaian oleh **PIHAK KEDUA** pada sistem transaksi, sehingga mahasiswa dirugikan secara moril dan materiil maka pihak pertama menuntut ganti kerugian sesuai dengan nilai yang disetorkannya, demikian sebaliknya.

PASAL 11
ADDENDUM

1. Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan atau penambahan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam perjanjian ini dan karenanya tidak mengikat **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti klausul atau ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan dan syarat-syarat dan/atau pengertian lainnya dalam perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Scanned by CamScanner

PASAL 12
PENUTUP

1. Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

2. Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**	**PIHAK PERTAMA** **PT. BANK BRISYARIAH**
Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd *Rektor*	**Yulfian** *Pimpinan Cabang*

Scanned by CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BANK BRISYARIAH KANTOR SEMARANG

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

TENTANG

TABUNGAN CO BRANDING MAHASISWA IAIN SALATIGA

No. PIHAK I : 021 – KC – SMG /MOU/03/2016

No. PIHAK II : In.26/R/HO.007/680/2016

Pada hari ini Selasa Tanggal 29 Maret 2016 (Dua Puluh Sembilan Maret Dua ribu Enam belas), yang bertandatangan dibawah ini :

I. **Yulfian,** dalam kedudukannya selaku Pemimpin Cabang, berkedudukan di Semarang Jln Pandanaran 127. Dengan demikian dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Terbatas (PT) BANK BRISyariah disingkat dengan nama BRIS, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA.**

II. **Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, Rektor IAIN Salatiga**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 2 Salatiga, , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Salatiga, selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut para pihak, para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa PIHAK PERTAMA adalah BRIS yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan tabungan berprinsip syariah dan menerbitkan Kartu/Card yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRIS.
- ✓ Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor yang menyelenggarakan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan umum dan sejumlah ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni.
- ✓ Bahwa sebagai identitas bagi Mahasiswa, PIHAK PERTAMA memberikan Kartu ATM sekaligus sebagai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada setiap Mahasiswa baru Strata I (S1) dan Diploma yang terdaftar mulai pada tahun akademis 2016/2017 pada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa adalah orang perorangan yang tercatat namanya dan terdaftar sebagai Mahasiswa Strata I (S1) dan Diploma sejak tahun akademis 2016/2017 pada PIHAK KEDUA.

Scanned by CamScanner

2. Kartu Mahasiswa adalah Kartu yang berfungsi sebagai identitas Mahasiswa dan juga sebagai BRISYARIAH Card
3. Brisyariah Card adalah kartu yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang telah ditetapkan oleh BRISYARIAH melalui mesin ATM (Automatic Teller Machine)
4. ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik BRISYARIAH yang ditempatkan ditempat-tempat yang telah ditentukan, dan dapat difungsikan untuk penarikan uang tunai dan transaksi keuangan lainnya oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan KTM / ATM.

PASAL 2
TUJUAN

Kerjasama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1. Kartu Co Branding, kartu ATM yang dapat berfungsi sebagai Kartu Tanda Mahasiswa dengan design dari Pihak Kedua. Dimana kartu dapat dipergunakan sebagai alternative chanel pembayaran SPP.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
   a. Memberikan informasi kepada seluruh Mahasiswa untuk membuka rekening pada PIHAK PERTAMA
   b. Menyediakan Kantor Pelayanan Kas
   c. Menerbitkan dan mengelola ATM/KTM sesuai dengan format yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
   d. Menyediakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
   e. Memberikan fitur tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
   f. PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk membuka aplikasi rekening baru PIHAK KEDUA
   g. Membebaskan biaya materai pada surat pernyataan kepemilikan NPWP yang merupakan salah satu persyaratan membuka tabungan di PIHAK PERTAMA
   h. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada PIHAK KEDUA

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
   a. PIHAK KEDUA bersedia dikenakan biaya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per mahasiswa sebagai biaya administrasi jasa perbankan dan pencetakan kartu. Dimana biaya tersebut dikreditkan langsung ke rekening BRISyariah Kantor Cabang Semarang setelah PIHAK PERTAMA melakukan rekap data mahasiswa baru tahun ajaran 2016/2017 yang telah diterima dari PIHAK KEDUA dan menyerhakan kembali kepada PIHAK KEDUA.
   b. Apabila mahasiswa yang tidak termasuk dalam angkatan 2016/2017 telah memiliki rekening di BRISYARIAH ingin melakukan pergantian kartu ATM di PIHAK PERTAMA, dikenakan biaya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana dana tersebut akan didebit langsung dari rekening pemilik kartu ATM.

Scanned by CamScanner

c. Apabila kartu ATM / KTM hilang / rusak, maka pembuatan kartu baru dikenakan biaya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang didebet langsung di rekening pemilik kartu ATM / KTM.
d. Apabila buku tabungan hilang / rusak, maka pergantian buku dikenakan biaya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang didebet langsung di rekening pemilik kartu ATM / KTM.
e. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA nama-nama Mahasiswa yang wajib membuka rekening tabungan untuk memperoleh Kartu Mahasiswa PIHAK KEDUA
f. Melakukan Pelayanan Kas untuk memfasilitasi PIHAK KEDUA

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 atau diperpanjang jangka waktunya pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak dalam suatu surat / dokumen tersendiri.
2. Apabila diperlukan maka perjanjian ini dapat dievaluasi setiap tahun atas kemufakatan para pihak

PASAL 6
PENGGUNAAN DAN PEMBERLAKUAN KARTU MAHASISWA

1. Kartu Mahasiswa adalah milik Para Pihak, yang sewaktu-waktu bila diperlukan dapat ditarik dari Mahasiswa oleh Para Pihak.
2. Kartu Mahasiswa PIHAK KEDUA diberlakukan terhadap Mahasiswa yang sudah terdaftar.
3. Kartu Mahasiswa PIHAK KEDUA berlaku selama mahasiswa masih aktif

PASAL 7
PROSEDUR APLIKASI KARTU MAHASISWA

1. PIHAK PERTAMA melalui kantor pelayanan kas PIHAK KEDUA menginformasikan kepada mahasiswa untuk mengisi formulir yang disediakan oleh kantor pelayanan kas PIHAK PERTAMA
2. Aplikasi Kartu Mahasiswa diisi oleh Mahasiswa dengan mencantumkan contoh tanda tangan
3. Aplikasi Kartu Mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini yang telah diisi Mahasiswa, disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui kantor pelayanan kas PIHAK PERTAMA dengan menyertakan uang minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PASAL 8
PENYERAHAN KARTU MAHASISWA

1. Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) / ATM dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
2. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) beserta PIN ATM tersebut diserahkan kepada mahasiswa oleh PUSKOM PIHAK KEDUA.
3. Untuk Pengambilan Buku Tabungan dan Aktivasi ATM, Pihak Pertama bersedia menyerahkan secara langsung kepada pemilik ATM / KTM
4. Pengambilan Buku Tabungan dan Nomor PIN ATM harus dilakukan oleh pemilik rekening yang bersangkutan dengan membawa KTM.

Scanned by CamScanner

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan pasal 5 maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
2. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan untuk mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini pihak yang menerima pemberitahuan tersebut belum memberikan jawabannya, pihak tersebut dianggap menyetujui pengakhiran perjanjian tersebut dan karenanya perjanjian ini berakhir.
3. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak menghilangkan/melepaskan tanggung jawab para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang masih ada sebelum perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar perjanjian ini karena adanya *force majeure.*
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu pihak atau para pihak, yang mengakibatkan salah satu atau para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Apabila salah satu pihak mengalami suatu keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah
4. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap disetujui oleh pihak tersebut.

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat *atau* perselisihan maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai aturan yang berlaku .
3. Apabila terjadi kelalaian oleh pihak kedua pada system transaksi, sehingga mahasiswa dirugikan secara moril dan materil maka pihak pertama menuntut ganti kerugian sesuai dengan nilai yang disetorkannya, demikian sebaliknya.

Scanned by CamScanner

PASAL 12
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan atau penambahan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan didudukkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam perjanjian ini dan karenanya tidak mengikat para pihak dan para pihak sepakat untuk mengganti klausul atau ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan dan syarat-syarat dan/atau pengertian lainnya dalam perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK

PASAL 13
PENUTUP

1. Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

IAIN SALATIGA	PT BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG
Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd.	Yulfian
Rektor	Pemimpin Cabang

Scanned by CamScanner

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK BRISYARIAH
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

No : 020- KC–SMG/MOU/03/2016

No : In.26/R/HO.00.7/678/2016

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Belas Januari Dua ribu Enam belas (15-01-2016), telah ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- **Moch. Hadi Santoso** : Direktur Utama PT. Bank BRISyariah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRISyariah yang berkedudukan Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- **Dr Rahmat Hariyadi, M.Pd** : Selaku Rektor IAIN Salatiga, bertindak untuk dan atas nama IAIN Salatiga, Jalan Tentara Pelajar No. 2 Salatiga, Jawa Tengah. Yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong dan memperkuat institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam rangka pengembangan kurikulum dan layanan perbankan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama sebagai berikut:

- Pendidikan;
- Penelitian;
- Pengabdian Masyarakat;
- Publikasi Karya Ilmiah;
- Pelayanan Perbankan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (tahun) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;

- Kerjasama ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;

Scanned by CamScanner

- Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

- Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian kerjasama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) guna menentukan pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di buat dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. Untuk maksud tersebut PARA PIHAK setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan PARA PIHAK.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

- PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demontrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;

- Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman, akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahanya, akan diatur oleh PARA PIHAK dalam suatu surat persetujuan sendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;

- Nota Kesepahaman tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau pengubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditanda tangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK;

- Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal pada awal Nota Kesepahaman.

PT. BANK BRISYARIAH	**IAIN SALATIGA**
METERAI TEMPEL 79AADF828442518 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Moch. Hadi Santoso	**Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd**
Direktur Utama	*Rektor*

Scanned by CamScanner